



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

DEMI
BERDASARKAN
YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KEADILAN
KETUHANAN

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Driver Truck, alamat di RT 002 RW 004, Kampung Tanjung Rejo Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT 002 RW 004, Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon *Konvensi/Tergugat Rekonvensi* dan Termohon *Konvensi/Penggugat Rekonvensi* serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara;

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan

Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Wilayah Baturaja selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 07 Mei 2005, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon cemburu yang berlebih kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- b. Bahwa Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ;
- c. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan selalu melawan Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, ketika itu Pemohon sedang bekerja dan di hubungi oleh Termohon yang memberitahu dan menyuruh Pemohon untuk segera pulang dikarenakan anak Pemohon sedang sakit, dan pada saat itu Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk istirahat sebentar dikarenakan pada saat itu Pemohon mulai ngantuk, akan tetapi Termohon marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar ;

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon saat ini tinggal di gudang tempat kerja Pemohon di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan XXX sedangkan Termohon tetap dirumah orang tua Termohon di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, hal ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, telah ditunjuk **Hj. Khairunnisa, S.H.I.**,

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.A. sebagai Hakim Mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2020 namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa benar sebelum menikah status Pemohon jelek dan Termohon perawan;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Wilayah Baturaja selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 07 Mei 2005, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon bukan sejak bulan Juli tahun 2020 melainkan sejak bulan Oktober tahun 2020;
6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan sebagaimana mana permohonan pemohon pada nomor 6 poin a sampai dengan c, tetapi yang benar adalah penyebab perselisihan tersebut karena ;
 - a. Termohon cemburu kepada Pemohon, itu disebabkan karena Pemohon

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang ke rumah lagi;

b. Termohon berkata kasar dikarenakan pada saat itu, Termohon kesal dengan Pemohon yang tidak pulang dan apabila Termohon menelepon Pemohon tidak menjawabnya ;

c. Tidak benar, Termohon adalah istri yang patuh;

7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, ketika itu Pemohon sedang bekerja dan di hubungi oleh Termohon yang memberitahu dan menyuruh Pemohon untuk segera pulang dikarenakan anak Pemohon sedang sakit, dan pada saat itu Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk istirahat sebentar dikarenakan pada saat itu Pemohon mulai ngantuk, akan tetapi Termohon marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa benar keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh gugatan Konvensi Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa karena perceraian adalah kehendak dari Pemohon sendiri, maka Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut hak-hak isteri berupa hadhanah, Nafkah lampau, Mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah anak sebagai berikut :

a. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Pemohon;

b. Nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

c. Nafkah Madhiyah atau lampau Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2020;

d. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

- e. Muth'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan pula tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya mempertahankan apa yang ada dalam gugatan Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Pemohon sepakat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Termohon;
2. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keberatan memberi nafkah lampau (nafkah Madliyah) karena Pemohon masih memberi nafkah yang diberikan melalui anak Pemohon dan Termohon;
3. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah anak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
4. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah Iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan, yakni sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan petitum sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keberatan memberi nafkah lampau (nafkah Madiyah) Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan terhitung sejak bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah anak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan bulan;

c. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah Iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan, yakni sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Subsida :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui Termohon;
2. Bahwa karena perceraian adalah kehendak dari Pemohon sendiri, maka Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya sebagai isteri berupa hadhanah, nafkah lampau (madliyah), Mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa untuk mempersingkat Duplik dalam Rekonvensi ini, maka Termohon dalam Rekonvensi memohon segala sesuatu hal yang telah dikemukakan dan diuraikan serta didalilkan oleh Termohon dalam Rekonvensi/duplik Termohon dalam konvensi tersebut diatas, dianggap sebagai telah diuraikan dan tercantum serta menjadi dalil pula dalam gugatan dan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa karena perceraian adalah kehendak dari Pemohon sendiri, maka Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya sebagai isteri berupa hadhanah, nafkah lampau (madliyah), Mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab-menjawabnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis berupa :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX, tertanggal 06 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Nomor tertanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh XXX yang beralamat di Bumi Mulya RT.04 RW.01 Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu :

Bukti Saksi :

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Driver), bertempat tinggal di Kampung XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai Teman Kerja Pemohon Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Negeri Agung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak akhir bulan Juli tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di gudang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu pada Pemohon yang tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020;

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di gudang tempat Pemohon bekerja dan

Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, selama pisah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Bumi Mulya RT.04 LK.I Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai Teman Pemohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di di Lampung Utara setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di XXX Way Kanan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak akhir pertengahan tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon yang sering curhat pada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon marah sebab Pemohon tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di gudang tempat Pemohon bekerja dan Termohon tetap tinggal di rumah orang Tua Termohon;

halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama proses Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti tertulis dan saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 06 Januari 2021, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya semula dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dan Termohon datang menghadap secara pribadi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 9 Tahun 2020, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan senantiasa berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengoptimalkan perdamaian dan memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 revisi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 02 Desember 2020 dengan Mediator **Hj.Khairunnisa, S.H.I., M.A.** namun berdasarkan hasil Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020 bahwa usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sebagaimana bukti P1 berupa potokopi Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Bukti P2 berupa asli surat keterangan penghasilan Pemohon, harus dinyatakan bahwa Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan. Dengan demikian maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebih kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan selalu melawan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dali Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa benar sebelum menikah status Pemohon jelek dan Termohon perawan;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung

halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Wilayah Baturaja selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;

4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 07 Mei 2005, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon bukan sejak bulan Juli tahun 2020 melainkan sejak bulan Oktober tahun 2020;

6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan sebagaimana mana permohonan pemohon pada nomor 6 poin a sampai dengan c, tetapi yang benar adalah penyebab perselisihan tersebut karena ;

b. Termohon cemburu kepada Pemohon, itu disebabkan karena Pemohon tidak pernah pulang kerumah lagi;

c. Termohon berkata kasar dikarenakan pada saat itu, Termohon kesal dengan Pemohon yang tidak pulang dan apabila Termohon menelepon Pemohon tidak menjawabnya ;

d. Tidak benar, Termohon adalah istri yang patuh;

7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, ketika itu Pemohon sedang bekerja dan di hubungi oleh Termohon yang memberitahu dan menyuruh Pemohon untuk segera pulang dikarenakan anak Pemohon sedang sakit, dan pada saat itu Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk istirahat sebentar dikarenakan pada saat itu Pemohon mulai ngantuk, akan tetapi Termohon marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa benar keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon

halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban balik (Replik) secara lisan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon keberatan dengan nafkah madhiyah atau lampau yang di ajukan oleh Termohon, karena sampai saat persidangan Termohon masih memberikan nafkah yang diberikan melalui anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang Termohon sampaikan pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu

halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.1, P.2) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2003 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/37/IX,2016, tertanggal XXXyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburuan pada Pemohon yang tidak pernah pulang kerumah dan oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari teman Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali sejak bulan Juli tahun 2020, karena terdapat keadaan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekccokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon tidak menghadirkan bukti surat dan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi namun Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dan tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketidakharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk

halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terungkap, maka Majelis Hakim dapat merujuk kepada keterangan saksi-saksi Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah menurut saksi-saksi Pemohon sejak bulan November tahun 2020 dan sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa mereka sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan mereka namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditambah keterangan dan pengakuan dari Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebih kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan selalu melawan Pemohon;
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya

halaman 15 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku Termohon tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak tahan dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa begitu pula dengan Termohon yakni tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dihadapan persidangan Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon apabila hak-haknya dan hak anak-anaknya dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan November tahun 2020, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada titik temu, bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah

halaman 16 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, sebab apabila perkawinan kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), karena dalam membentuk keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dari keinginan dari salah seorang pihak tanpa pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau "Mitsaqon Gholidzon" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan apabila ikatan batin sudah tidak terimplementasikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka ikatan lahir batin tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Pemohon tetap bertekad dan bersikukuh untuk menceraikan Termohon, Termohon sendiri menyatakan tidak keberatannya bercerai dengan Pemohon asalkan hak-haknya dalam Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/ bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, keduanya harus saling cinta- mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakkan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang bertekad untuk tidak mempertahankan bahtera rumah tangganya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sejalan dan seiring lagi dalam visi dan misi ;

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apalagi dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidakbahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan- alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang pada poin 5, 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage), sudah tidak ada ikatan lahir-bathin sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 jo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai

halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut yang artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan/Mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat

halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar".

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 03 tahun 2018 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung

halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012-angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak";

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ataupun akibatnya dalam hal nafkah madliyah, Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi menginginkan anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak** di asuh oleh Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sepakat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugat balik Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tersebut dalam jawabannya adalah memohon nafkah lampau /Madhiyah selama 5 (lima) bulan sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram, nafkah iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi terhadap mut'ah dan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi dalam Replik bersedia memberikan mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram, nafkah iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun mengenai nafkah lampau (madhiyah) Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Rekonvensi terhadap mut'ah sejumlah berupa emas seberat 3 (tiga) gram, nafkah iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Termohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik tidak mempermasalahkan hal tersebut dengan kata lain

halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Rekonvensi terhadap nafkah lampau (madhiyah) Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 5 (lima) bulan, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz), Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya :

(wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama iddah. Karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak** masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sepakat dan tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka majelis Hakim menetapkan anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawaban perihal gugatan Rekonvensi dari Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama pisah mengakui memberikan nafkah berupa uang untuk nafkah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir dan berdasarkan bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Mitra Tani, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) perbulan/30 (tiga puluh) Rit , sehingga dalam memutuskan hak-hak istri majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau 5 (lima) bulan lamanya, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah agar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga 5 (lima) bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Sopir dan berpenghasilan Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan november tahun 2020. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau 3 (tiga) bulan lamanya sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan pasal 5 serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku kecuali istrinya nusyuz, dan ternyata telah terbukti Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz, maka Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak nafkah.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi terhitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau selama 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal nafkah

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.GI/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Mut'ah, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Iddah dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan nafkah anak (hadhanah) untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (Hadhonah) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 1% (persen) setiap tahun;

Menimbang bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran hak-hak istri kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibayarkan sekaligus dan seketika waktu ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.GI/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak** lahir tanggal 07 Mei 2005 berada dalam hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah Madhiyah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;
 - 3.3. Nafkah selama masa Iddah Rp.1.000.000,00 perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 1 % (persen) setiap tahun;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyyah, yang terdiri dari **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, serta **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Riadi, S.Sos., S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

halaman 26 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Bbu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggajian	Rp.600.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	Rp.719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas belas ribu rupiah);

halaman 27 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0457/Pdt.GI/2020/PA.Bbu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)